



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telepon (0562) 441307, 441821 Fax. (0562) 441307

Email : dinaspendidikanbengkayang@yahoo.co.id

BENGKAYANG

Kode Pos 79182

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420 / 1196 / Dispend-Dikdas/2013

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia;
- d. bahwa berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/Pendirian lembaga SD/SMP baru dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka/mendirikan SD/SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SD /SMP tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkayang



Dr. YAN S. Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP 197009052000031005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkayang;
9. Pengawas SD Se-Kabupaten Bengkayang.

Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang

Nomor : 420/1196 / Dispend-Dikdas/ 2013

Tanggal : 20 Nopember 2013

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIBUKA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN No. 14 Senapit	Dusun Senapit Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Prov. Kalimantan Barat	-
2.	SMPN 5 Satu Atap Ledo	Dusun Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Prov. Kalimantan Barat	-
3.	SMPN 5 Samalantan	Jl. Raya Sake Desa Tumiang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Prov. Kalimantan Barat	Mulai Operasi 19 Juli 2010
4.	SMPN 02 Jagoi Babang	Dusun Saparan Kecamatan Sefuas Kabupaten Bengkayang	Mulai Operasi 3 Juli 2007
5.	SMPN 02 Sungai Betung	Dusun Keranji Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang	Mulai Operasi 10 Juli 2009
6.	SMPN 03 Ledo	Marong Sanggat Molo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang	Mulai Operasi 10 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkayang



Dr. Y. S. Sos., M.Si

Pada Tk. I

NIP 197009052000031005